



**Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya
Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan BUYAPPS**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Fahmi Junaedi
(022117080)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2022**



**Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya
Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan BUYAPPS**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi

**(Dr. Anief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA.)**



**Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya
Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan BUYAPPS**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari selasa, tanggal 7 Juni 2022

Fahmi Junaedi
022117080

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang

Prof Dr Yohanes Endrayono. Ak., M.M., CA



Ketua Komisi Pembimbing

Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA.



Anggota Komisi Pembimbing

Enok Rusmanah, S.E., M.Acc



Nama : Fahmi Junaedi
Npm : 022117080
Judul Skripsi : *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan BUYAPP%*

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari Produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun,

Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya yang di terbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka d bagian akhir skripsi.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.



©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ilmiah dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakua.

ABSTRAK

FAHMI JUNAEDI. 022117080. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan BUYAPPS. Di bawah bimbingan : Joko Supriyanto dan Enok Rusmanah.2022

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan Negara. Sektor pajak merupakan sektor penerimaan dalam negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sektor penerimaan dalam negeri lainnya sehingga diharapkan dapat menopang sumber penerimaan negara. Hal ini terbukti dengan hampir 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif (eksploratif), dengan metode penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh penelitian. Penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan Buyapps, menjelaskan Laporan Keuangan telah sesuai PSAK atau tidak, menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai, dan Menjelaskan pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laporan Keuangan. Uraian Pembahasan agar disusun untuk menjelaskan Tujuan Penelitian penyajian Laporan Keuangan pada perusahaan BuyApps telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan BuyApps dalam mencatat atau mengakui PPN

Kata kunci: Laporan Keuangan, Pajak Pertambahan Nilai.

PRAKATA

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Adapun judul skripsi yang penulis ambil dalam penulisan ini adalah **“Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan BUYAPPS”**

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi banyak karunia dan kenikmatan kepada penulis selama menyusun proposal penelitian.

1. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan moril, dukungan materil, memberikan nasihat, perhatian dan kasih sayang.
2. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr.Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr.Tri Arief Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CfrA., CA., CFE. Selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini.

7. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
9. Kepada teman-teman kelas konsentrasi Perpajakan angkatan 2017 yang memberi dukungan serta semangat kepada penulis,
10. Kepada seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi untuk terus semangat kuliah.
11. Kepada sahabat-sahabat Ridwan, Irvan, Rio, Febi, Wahyu, Mesi, Isna, Serina yang memberikan berbagai dukungan, pengetahuan serta motivasi kepada penulis.

Semoga semua doa, bantuan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

Bogor, April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	15
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	18
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	18
1.2.2 Perumusan Masalah	18
1.3 Maksud dan Tujuan penelitian	19
1.3.1 Maksud Penelitian	19
1.3.2 Tujuan Penelitian	19
1.4 Kegunaan Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak	20
2.1.1 Pengertian pajak	20
2.1.2 Jenis Pajak	21
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	21
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	21
2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	22
2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	23
2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai	25
2.2.5 Pengusaha Kena Pajak	25
2.2.6 Barang Kena Pajak	25
2.2.7 Barang Tidak Kena Pajak.....	25
2.2.8 Jasa Kena Pajak	28
2.2.9 Jasa Tidak Kena Pajak	27
2.2.10 Ketentuan Penyerahan Barang dan Jasa Berkenaan dengan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai	27
2.2.11 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	28
2.2.12 Dasar Pengenaan Pajak dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	28
2.2.13 Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	29
2.2.14 Faktor Pajak	30
2.2.15 Syarat Formal dan Material Faktor Pajak	31

2.2.16	Syarat Pembuatan Faktur Pajak	32
2.2.17	SPT Masa PPN	33
2.2.18	Fasilitas-Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai	37
2.3	Akuntansi Pajak	38
2.4	Akuntansi Pertambahan Nilai	38
2.4.1	Ketentuan Umum Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	38
2.4.2	Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai Terutang	39
2.4.3	Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	39
2.4.4	Pengkreditan Pajak Masukan	39
2.4.5	Metode Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai	41
2.5	Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial	42
2.6	Laporan Keuangan	42
2.6.1	Laporan Posisi Keuangan	44
2.6.2	Laporan Laba rugi dan Pendapatan Komersial	45
2.7	Penelitian Sebelumnya	47
2.8	Rerangka Penelitian	55

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	57
3.2	Objek, Unit Analisis, Lokasi Penelitian	57
3.3	Jenis dan Sumber Penelitian	57
3.4	Operasionalisasi Variabel	58
3.5	Metode Penarikan Sempel	58
3.6	Metode Pengumpulan Data	59
3.7	Metode Pengolahan atau Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan Buyapps	60
4.1.2	Kegiatan Usaha	60
4.1.3	Struktur Organisasi dan Usaha Tugas	61
4.2	Penyajian Laporan Keuangan	63
4.2.1	Metode Pengukuran dan Pengakuan atas Transaksi Keuangan	63
4.2.2	Kebijakan Akuntansi	63
4.2.3	Penyajian Pajak Pertambahan Nilai dalam Laporan Keuangan	65
4.2.4	Koreksi Pajak Pertambahan Nilai	66
4.3	Hasil Penelitian	67
4.3.1	Kebijakan Akuntansi Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Buyapps	67
4.3.2	Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak	69

4.3.3	Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Serta Kurang atau Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai.....	70
4.3.4	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	74
4.3.5	Pengisian dan Penyampaian Surat Setor Pajak	76
4.3.6	Pelaporan SPT Masa PPN	77
4.3.7	Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.....	78
4.4	Pengaruh Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyajian Laporan Keuangan.....	79
4.5	Pembahasan	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan	83
5.2	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Formulir SPT PPN.....	34
Tabel 2	Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3	Operasionalisasi Variabel	58
Tabel 4	Laporan Posisi Keuangan	65
Tabel 5	Laporan Laba Rugi	66
Tabel 6	Rekapan Transaksi Penjualan dan Pembelian	70
Tabel 7	Rekapan Perhitungan (Lebih) Bayar	71
Tabel 8	Total Kurang Bayar dan Lebih Bayar	72
Tabel 9	Jurnal Perkiraan	72
Tabel 10	Jurnal Untuk Pembayaran PPN	73
Tabel 11	Data Realisasi Penyampaian SPT BuyApps.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Neraca Bentuk Sebelah Menyebelah	45
Gambar 2	Paradigma penelitian.....	56
Gambar 3	Struktur Organisasi.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sektor pajak merupakan sektor penerimaan dalam negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sector penerimaan dalam negeri lainnya sehingga diharapkan dapat menompang sumber penerimaan negara. Hal ini terbukti dengan hampir 80% penerimaan negara berasal dari pajak.

Bagi negara, dana yang diperoleh dari sektor pajak selain digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat, salah satunya dalam bentuk pembangunan juga berfungsi sebagai regulator dan stabilisator untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan keadilan sosial. Pajak hanya dibebankan kepada yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak, namun semua infrastruktur yang telah dibiayai pajak seperti pembangunan jalan raya juga dapat dimanfaatkan yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar pemikiran pengenaan pajak ini adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Menurut Rosdiana, dkk (2011), Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut beberapa kali atas dasar pertambahan nilai yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. PPN tersebut dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Ebril, dkk (2011) menyatakan bahwa ciri-ciri utama dari pajak pertambahan nilai adalah bahwa ia merupakan pajak berbasis luas yang dipungut pada berbagai tahap produksi, dengan -pajak yang paling penting- atas masukan yang dikreditkan ke pajak atas keluaran. Artinya, sementara penjual diharuskan mengubah pajak atas semua penjualan, mereka juga dapat mengklaim kredit untuk pajak yang telah dibebankan atas masukan mereka.

Menurut Abunyamin (2010) pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau orang pribadi atau badan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Menurut Purwono (2010)

daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhubungan langsung dengan setiap penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharuskan melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai-nya setiap bulan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, jika pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Undang-Undang perpajakan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan misalnya kesalahan dalam perhitungan, keterlambatan pembayaran, keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan, dan sebagainya.

PPN tidak dapat dipisahkan dari setiap transaksi penjualan secara tunai maupun kredit, pembelian dan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam suatu perusahaan. Dalam melakukan kegiatan usaha terdapat PPN yang dikenakan kepada pengusaha karena membeli barang atau jasa yang disebut dengan PPN masukan dan PPN yang dipungut oleh pengusaha karena pengusaha melakukan penjualan produk barang atau jasa yang disebut dengan PPN keluaran.

Dengan adanya PPN masukan dan PPN keluaran karena terjadi pembelian dan pengeluaran barang atau jasa kena pajak akan terjadi selisih diantaranya. Selisih inilah yang kemudian dibayarkan oleh pengusaha apabila pajaknya kurang bayar dan atau dikompensasikan atau dimintakan restitusi apabila pajaknya lebih bayar, tetapi masih ada perusahaan yang belum paham akan perlakuan sebenarnya atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti mengabaikan PPN masukan dari transaksi pembelian yang dilakukan, tidak mengetahui PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan atau bagaimana memperlakukan PPN masukan yang tidak bisa dikreditkan dan sebagainya.

Penelitian Puspitasari, (2014) menyatakan agar Perusahaan Kena Pajak (PKP) dapat memenuhi pelaksanaan kewajiban PPN-nya juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan Kena Pajak (PKP) harus mengetahui cara sistem perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan usahanya, cara pencatatan dan pembukuannya, serta pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi kewajiban agar terlaksana dengan benar. Perhitungan dan pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Jantan, (2013) mengemukakan bahwa dalam menghitung pajak terhutang menggunakan metode perhitungan *Credit Method*. Perusahaan mengakui

adanya PPN masukan saat melakukan pembelian bahan dan PPN keluaran saat melakukan penjualan produk, kemudian mengkreditkan PPN masukan pada PPN keluaran untuk menentukan besarnya PPN yang terhutang atau yang lebih bayar. Terkait dengan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran, perusahaan membebankannya ke dalam HPP dengan menganggap PPN pembelian sebagai biaya perolehan/pembelian bahan. Terkait dengan pembebanan PPN masukan yang tidak bisa dikreditkan ke dalam HPP, perlakuan tersebut berdampak pada penurunan nilai laba kotor perusahaan sehingga apabila terdapat peningkatan jumlah PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan akan menyebabkan peningkatan angka penurunan nilai laba kotor perusahaan.

BUYAPPS adalah suatu perusahaan IT dalam naungan dari PT Mitra Tiga Intisolusindo yang dimana perusahaan BUYAPPS beroperasi di bidang pembuat aplikasi dan menjual *scurity system*. Oleh sebab itu bisa dikaitkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena ada suatu penjualan berupa barang yaitu *scurity system* yang dimana di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta untuk mengetahui bagaimana perlakuan laporan keuangan pada perusahaan BuyApps sesuai SAK dan perlakuan Akuntansi PPN terhadap Laporan Keuangan. Alasan mengambil perusahaan BUYAPPS karena ada suatu fenomena seperti keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya tetapi perusahaan Buyapps tidak di kenakan sanksi/denda karena keterlambatan pembayaran itu di bayar pada tahun yang sama.

Penelitian Juliana (2019) mengemukakan bahwa menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 PT L&B Indonesia tidak melakukan pembelian karena perusahaan jasa tersebut dalam pencatatan Laporan Kuangan PT L&B sudah sesuai dengan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Dalam perhitungannya perusahaan mengkalikan DPP dengan tarif PPN dan PPh Jasa Maklon. Pelaporan PPN atas Jasa Maklon telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK/.03/2011. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Maklon PT L&B Indonesia tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangan karena sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK/.03/2011. Jasa Maklon sendiri merupakan pemberian jasa untuk pengerjaan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dengan proses pengerjaan subkontak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUYAPPS (1) penerapan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK), (2) untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009, dan (3) pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut akan membahas masalah ini dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan BUYAPPS”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Perusahaan dalam menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan pada nilai transaksi bukan pada laporan keuangan yang disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Sebab, PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi dan dalam PPN tersebut pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli.

Perusahaan sebagai subjek pajak dapat melakukan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai terhutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Pajak Masukan timbul pada saat membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Bagi pembeli PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

Pajak Keluaran timbul pada saat wajib pajak menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual PPN tersebut adalah PPN Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.

1.2.2 Perumusan Masalah

Mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian Laporan Keuangan pada perusahaan BuyApps telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)?
2. Bagaimana perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan BuyApps?
3. Bagaimana pengaruh perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laporan Keuangan perusahaan BuyApps?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan yang akan diolah dalam menyusun makalah ini. Selain itu untuk menambah pengetahuan dalam upaya mengembangkan ilmu yang diterima selama perkuliahan. Dan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan perlakuan Laporan Keuangan pada perusahaan BuyApps telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Untuk menjelaskan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan BuyApps dalam mencatat atau mengakui PPN.
3. Untuk menjelaskan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Laporan Keuangan perusahaan BuyApps.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini mencakup dari 2 (dua) hal, di antaranya:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi dan perpajakan khususnya Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat menjadi referensi peneliti lain bila melakukan penelitian di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan BuyApps.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Menurut Mardiasno (2016) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Menurut Andriani (2014), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi pajak tersebut jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional, kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan Pemerintah.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Purwono (2010) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal kepada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten /Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rosdiana, dkk (2011) Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang merupakan dipungut beberapa kali atas dasar pertambahan nilai yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. PPN tersebut dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung karena mempunyai tiga unsur terpisah atau terdapat lebih dari satu orang /badan dalam proses pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu meliputi:

1. Penanggung jawab pajak (Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak), yaitu orang/badan yang secara hukum (yuridis formil) harus membayar pajak. Produsen harus melaporkan diri sebagai wajib pajak PPN/Pengusaha Kena Pajak.

2. Penanggung pajak, yaitu orang/badan yang membayar pajak (dalam arti ekonomis). Penanggung pajak (pedagang besar) pada setiap melakukan pembelian membayar sejumlah harga beli ditambah dengan PPN.
3. Pemikul pajak (destinataris), yaitu orang/badan yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak. Konsumen sebagai yang dituju undang-undang untuk memikul beban pajak, pajak dibebankan oleh pedagang besar lewat harga jual yang lebih tinggi. Pajak Pertambahan Nilai pada akhirnya akan menjadi beban konsumen, oleh karena itu beban pajak akan dibebankan kepada semua konsumen, tanpa memandang siapa konsumen yang akan menanggung pajak. PPN juga tergolong sebagai pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak, baik berupa barang maupun jasa. PPN merupakan pajak pusat karena merupakan sumber penerimaan bagi APBN (Anggaran Pendapatan Dana Negara).

2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Berikut karakteristik pajak Pertambahan Nilai menurut Mohammad, dkk (2011):

1. Pajak Objektif, yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajaknya ditentukan oleh objek pajak. yaitu keadaan, subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.
2. *Multi Strage Tax* adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat Pabrikasi (*Manufacturer*) kemudian ditingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama (*Wholesaler*) sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*Retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayar oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.
4. Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu salah satu syarat dikenakan PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam daerah pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
5. Merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut

pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.

6. Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.
7. Menganut *destination principle*. Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada diluar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah individu atau badan yang atas transaksi yang dilakukan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 42 tahun 2009. Menurut Mardiasmo (2011), Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha Kena Pajak (PKP):

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
- b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk:
 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 2. Memungut PPN dan PPnBN yang terutang.
 3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang saat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
 4. Melaporkan perhitungan pajak.
- c. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:
 - a. Pengusaha Kecil
 - b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN.
- d. Yang termasuk Perusahaan Kena Pajak (PKP) adalah:
 - a. Pabrikan, yaitu pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) didalam bidang industri, termasuk Real Estate.
 - b. Impor BKP
 - c. Agen utama atau penyalur utama (agen/penyalur,distributor yang mempunyai hubungan langsung dengan pabrik kontrak untuk memasarkan dipasaran).
 - d. Indentor yaitu pengusaha dalam lingkungan perusahaan atas pekerjaannya menyuruh importir mengimpor Barang Kena Pajak untuk dan atas kepentingannya.

- e. Pemegang hak paten atau merk dagang dari BKP (dengan syarat harus ada kegiatan menyerahkan).
 - f. Yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
 - g. Pedagang besar
 - h. Pedagang eceran (sepanjang bukan merupakan pengusaha kecil).
 - i. Pedagang yang menjual BKP kepada PKP.
 - j. Eksportir
- e. Yang bukan Pengusaha Kena Pajak bisa melakukan pemungutan PPN seperti:
- a. Dirjen Bea Cukai dalam hal import BKP
 - b. Orang pribadi atau badan yang membangun sendiri, bangunan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean.
- f. Bendaharawan Negara dalam hal penggunaan APBN
- g. Yang termasuk bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha dalam bidang:
- a. Pertanian
 - b. Peternakan
 - c. Perikanan
 - d. Perkebunan
 - e. Kehutanan
 - f. Pengusaha kecil

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009, diatur bahwa objek PPN adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

2.2.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU PPN Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.6 Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang yang atas perolehan dan atau penyerahan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun

2009. Barang yang merupakan objek PPN atau yang akan dikenakan PPN harus memenuhi persyaratan seperti berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2.2.7 Barang Tidak Kena Pajak

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Berikut jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menurut pasal 4 UU NO. 42 tahun 2009:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti:
 - a. Minyak mentah
 - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap langsung dikonsumsi di masyarakat
 - c. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit
 - d. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
 - e. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti:
 1. Beras
 2. Gabah
 3. Jagung
 4. Sagu
 5. Kedelai
 6. Garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium
 7. Daging
 8. Telur
 9. Susu
 10. Buah-buahan
 11. Sayur-sayuran
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau chatering
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya)

2.2.8 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan Pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009, menurut Mardiasmo (2011), Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan.

2.2.9 Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa di bidang keagamaan
- g. Jasa di bidang pendidikan
- h. Jasa di bidang kesenian dan hiburan
- i. Jasa di bidang penyiaran yang tidak bersifat
- j. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa di bidang tenaga kerja
- l. Jasa di bidang perhotelan
- m. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyediaan tempat parkir
- o. Jasa telepon umum yang menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa boga atau catering

2.2.10 Ketentuan Penyerahan Barang dan Jasa Berkenaan dengan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai

Selain beracuan kepada objeknya, pembebanan pajak pertambahan nilai juga mempertimbangkan jenis aktifitas dari transaksi atau penyerahannya. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 pasal 1A, penyerahan Barang Kena Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilaimeliputi:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pembelian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual belikan yang masih tersisa pada saat pembelian perusahaan
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

2.2.11 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 pasal 7, maka untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% ditetapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Diatur dengan Peraturan Pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

2.2.12 Dasar Pengenaan Pajak dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 1, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan/atau oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut undang-undang. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sedangkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai secara umum yaitu mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif pajak. Secara matematis yaitu sebagai berikut:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.2.13 Prosedur /Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayar pajak dimuka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara.
- d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari pada jumlah Pajak Masukan, selisih dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Yang ditunjuk pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:
 - a. Bendaharawan Pemerintah

b. Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara

2.2.14 Faktor Pajak

Faktur pajak yang dimaksud oleh Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-13/PJ/2010 Pasal 1 angka 2 adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak terdiri dari dua jenis, yaitu faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana.

1. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar terbagi menjadi dua jenis, yaitu faktur pajak standar dan faktur pajak gabungan.

a. Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang setidaknya memuat sebagai berikut:

- 1) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau penerima JKP.
- 2) Nama alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
- 4) PPN yang dipungut.
- 5) Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut.
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- 7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak mendatangi faktur pajak.

Faktur pajak standar harus dibuat paling lambat pada waktu berikut:

- 1) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP jika pembayaran diterima setiap akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- 2) Pada saat penerimaan pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
- 3) Pada saat penerimaan pembayaran jika penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP.
- 4) Pada saat penerimaan pembayaran termin jika penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 5) Pada saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN.

b. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar untuk semua penyerahan BKP dan/atau penyerahan yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama. Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lambat pada waktu berikut:

- 1) Pada akhir bulan berikutnya, setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP. Pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- 2) Pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP. Pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-13/PJ/2010 Pasal 1 angka 4, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat membuat 1 (satu) faktur pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

2. Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan:

- a. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau
- b. Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang nama, alamat, NPWP-nya tidak diketahui.

3. Faktur Pajak Cacat

Faktur pajak cacat menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-159/PJ/2006 Pasal 5 ayat (2) yaitu faktur pajak standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh pengusaha kena pajak untuk mendatangerannya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak cacat merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-159/PJ/2006 Pasal 5 ayat (3).

2.2.15 Syarat Formal dan Material Faktur Pajak

Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk mendatangerannya. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan tersebut mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.

Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Agar memenuhi persyaratan formal faktur pajak paling sedikit harus memuat:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian, dan potongan harga

- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

2.2.16 Saat Pembuatan Faktur Pajak

Berdasarkan ketentuan lama, saat pembuatan faktur pajak yaitu paling lama akhir bulan berikutnya atau pada saat pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya). Setelah dilakukan perubahan, sesuai Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, saat pembuatan faktur pajak disesuaikan dengan saat terutang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11, yaitu pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan).

Ketentuan lama yang mengatur saat penyetoran PPN dilakukan paling lama pada tanggal 15 setelah berakhirnya Masa Pajak dan pelaporan PPN dilakukan paling lama pada tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak diubah menjadi:

- a. Penyetoran dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan (Pasal 15A)
- b. Pelaporan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Pasal 15A)

Saat Pembuatan Faktur Pajak adalah:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada prinsipnya faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan pada saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama pada saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak.

Untuk meringankan beban administrasi, Perusahaan Kena Pajak diperkenankan membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun didalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.

2.2.17 SPT Masa PPN

SPT Masa PPN adalah formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak, baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

1. Kewajiban melapor SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir, bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Kecuali dibawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-08/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1)

2. Bentuk dan nama formulir SPT Masa PPN

Setelah sukses meluncurkan program e-faktur untuk seluruh PKP di Jawa dan Bali mulai 1 juli 2015 lalu. Direktorat Jendral Pajak pada tanggal 23 Juli 2015 telah menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN yang mulai berlaku mulai Masa Pajak Juli 2015. Sejak peraturan berlaku maka Peraturan Dirjen Pajak sebelumnya yaitu PER-44/PJ/2010 ini tetap berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 s.d Juni 2015 dan peraturan Dirjen Pajak lainnya yang mengatur amsa PPN tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Secara umum PER-29/PJ/2015 tidak banyak mengubah isi dan bentuk SPT Masa PPN. Peraturan ini secara garis besar hanya mengatur dan mengakomodasi ketentuan terkait dengan pelaksanaan e-faktur yang tidak diatur dalam PER-44/PJ/2010. Formulir SPT PPN yang berlaku untuk masa pajak Juli 2015 terdiri dari:

- a. Formulir 1111-Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) (F.1.2.32.04);
- b. Formulir 1111 AB-Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
- c. Formulir 1111 A1-Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
- d. Formulir 1111 A2-Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09)

- e. Formulir 1111 B1-Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
- f. Formulir B2-Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11);
- g. Formulir 1111 B3-Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12)

Atas formulir tersebut di atas bisa dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Formulir SPT PPN

No	Nomor dan Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	1111 (F.1.2.32.04)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)	Induk SPT Masa PPN
2	1111 (D.1.2.32.07) A1	Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan	Lampiran SPT Masa PPN sebagai sub induk SPT Masa PPN (memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan)
3	Formulir 1111 (D.1.2.32.08) A1	Daftar ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP	Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud
4	Formulir 1111 (D.1.2.32.09) A2	Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak	Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan: - Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, yang diterbitkan dan/atau - Nota Retur/Nota Pembatalan yang diterima
5	Formulir 1111 (D.1.2.32.10) B1	Daftar Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean	Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan pemberitahuan Impor Barang atas impor BKP dan/atau Surat Setoran Pajak (SPP) atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean
6	Formulir (D.1.2.32.11); B2	Daftar Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan atas Perolehan BK atau	Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan:

		JKP Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima dan/atau - Nota Retur/Nota Pembatalan atas Pengembalian BKP/Pembatalan JKP yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan, yang diterbitkan
7	Formulir 1111 B3 (D.1.2.32.12)	Daftar Pajak Masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat Fasilitas	Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan: <ul style="list-style-type: none"> - Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterima dan/atau - Nota Retur/Nota Pembatalan atas Pengembalian BKP/Pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, yang diterbitkan

3. **Setiap PKP** wajib **menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam** bentuk elektronik (e-SPT atau e-Faktur), **kecuali bagi** PKP Orang Pribadi yang belum diwajibkan membuat e-Faktur dan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak, dan/atau
 - b. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak Kurang dari RP400.000.000,00
4. PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur wajib membuat SPT masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
 - a. SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara:
 - 1) Langsung, yaitu disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak, dan atas penyampaian SPT Masa PPN 111 tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan
 - 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
 - 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat
 - 4) Melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap
 - b. Pelaporan dan penyampaian SPT Masa PPN 1111 secara langsung dapat dilakukan untuk SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media elektronik

- c. Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan media elektronik, induk SPT Masa PPN 1111 harus tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*), ditandatangani dan disampaikan secara langsung
- 5. Apabila terdapat pajak yang masih harus dibayar dalam SPT Masa PPN, maka, paling lambat kekurangan bayar itu harus disetor pada saat:
 - a. PPN atau PPN dan PPnBN yang terutang dalam Satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN 1111 disampaikan
 - b. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
- 6. SPT Masa PPN harus diladalam SPT Masa PPNporkan paling lambat:
 - a. SPT Masa PPN 1111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
 - c. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
- 7. Dalam SPT Masa PPN 1111 lebih bayar dan dimintakan kembali (restitusi) dengan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pasal 17 c Undang-Undang KUP, maka SPT harus dilampiri dengan seluruh dokumen dalam bentuk (*hard copy*) berupa:
 - a. Pemberitahuan ekspor barang, pemberitahuam ekspor Barang Kena Pajak/Barang Kena pajak Tidak Berwujud, sebagaimana dilaporkan dalam formulir 1111 B1
 - b. Faktur Pajak Keluaran dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 A2
 - c. Pemberitahuan Impor Barang atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B1
 - d. Faktur Pajak Keluaran dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B2
 - e. Faktur Pajak Masukan dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B3
- 8. Pembedulan SPT
 Untuk pembedulan SPT Masa PPN 1111 Masa Pajak Januari 2011 dan /atau setelahnya, maka :
 - a. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, SPT Masa PPN Pembedulan dilampiri dengan seluruh Lampiran SPT dalam bentuk dokumen elektronik
 - b. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*), SPT Masa PPN Pembedulan cukup dilampiri dengan Lampiran SPT yang dibetulkan

Sedangkan untuk pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak sebelum Januari 2011, pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan. Pembetulan SPT Masa PPN akibat adanya penggantian Faktur Pajak yang dilakukan setelah Masa Pajak April 2013 atas Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum Masa Pajak April 2013 mengikuti ketentuan PER-24/PJ/2012.

2.2.18 Fasilitas-Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Prastowi (2009) terdapat dua jenis fasilitas dibidang PPN yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) yaitu:

1. Pajak terutang tidak dipungut
2. Pembebasan dari pengenaan pajak

Fasilitas PPN tersebut diberikan untuk:

1. Kegiatan ditempat tertentu atau kawasan tertentu di dalam daerah pabean.
2. Penyerahan BKP atau penyerahan JKP tertentu.
3. Impor JKP
4. Pemanfaatan JKP tidak berwujud tertentu atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

Fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sejak 1 Januari 2001 diberikan untuk hal-hal berikut:

1. Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
2. Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis.
3. Penyerahan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya.
4. Impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.

2.3 Akuntansi Pajak

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran sesuatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Menurut Meliala, dkk (2012), Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan kegiatan suatu perusahaan yang menghasilkan suatu informasi keuangan atau ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi ekonomi tersebut.

Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut Puspitasari (2014) mendefinisikan Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan

fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT).

Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan adalah akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka UU perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan.

2.4. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1 Ketentuan Umum Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Setiap pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali yang masih termasuk Pengusaha Kecil yaitu jumlah peredaran satu tahun kurang dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Peraturan MKRI No.68/PMK/03/2010. Setelah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), membuat Faktur Pajak, membuat perhitungan jumlah Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (PM-DKK) setiap bulan. Apabila jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM-DKK) terjadi kurang bayar. Apabila jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih kecil dari Pajak Masukan (PM-DKK) terjadi lebih bayar dilakukan restitusi atau dikompensasi ke bulan selanjutnya. Dalam penjualan kredit, penjualan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dapat menunda pembuatan Faktur Pajak Standar sampai akhir bulan berikutnya sepanjang belum diterima uang.

2.4.2 Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Pada prinsipnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan 2 (dua) prinsip yaitu:

1. Prinsip Akruwal: Sesuai pasal 11 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat penyerahan barang, jasa/impor barang.
2. Prinsip Kas: Sesuai pasal 11 ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat penerimaan pembayaran.

Atas dasar hal tersebut di atas, Faktur Pajak harus dibuat pada saat:

1. Penyerahan barang.

2. Pembayaran diterima, sebelum penerimaan barang/jasa dilakukan. Dalam hal pembayaran diterima setelah penyerahan barang, Faktur Pajak dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.

2.4.3 Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Seperti yang dinyatakan pada Pasal 9 ayat 8 UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak semua pajak pertambahan nilai-masukan atau uang muka pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan pada pajak pertambahan nilai-keluaran atau utang pajak pertambahan nilai, tergantung pada keadaan. Pada dasarnya, terdapat alternatif perlakuan akuntansi terhadap PPN-Masukan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu:

- a. Dikapitalisasi sebagai nilai perolehan aset tetap
- b. Dibebankan sebagai Harga Pokok Penjualan (HPP), atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- c. Biaya tidak dapat dikreditkan

2.4.4 Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Waluyo (2012) Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.

Menurut Sukardji (2010) prinsip pengkreditan pajak masukan adalah:

1. Dilakukan dalam masa pajak yang sama
2. Cara mengkreditkan pajak masukan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Cara mengkreditkan yang bersifat umum yaitu pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP dikreditkan dengan pajak keluaran yang wajib dipungut atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
 - b. Cara mengkreditkan yang bersifat khusus, yaitu:
 - 1) Bagi PKP yang jumlah peredaran atau penerimaa dalam satu tahun tidak lebih dari Rp1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), maka pengkreditan pajak masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) PKP yang melakukan penyerahan BKP. Pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 70% dari pajak keluaran.
 - b) PKP yang melakukan penyerahan JKP, pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 60% dari pajak keluaran.
3. Kriteria umum pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah:
 - a. Memenuhi persyaratan formal, yaitu tercantum dalam faktur pajak yang tidak cacat
 - b. Memenuhi persyaratan materil, yaitu:

- 1) BKP atau JKP yang bersangkutan digunakan untuk melakukan usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan kena pajak. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang akan menghasilkan pajak keluaran dan pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila tidak dapat menghasilkan pajak keluaran kecuali dibebankan oleh fasilitas pajak yang terutang tidak dipungut.
- 2) Belum dibebankan sebagai biaya.
- 3) Belum dilakukan pemeriksaan kecuali nilai perolehannya sudah dicatat dalam pembukuan.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) pajak masukan tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan (cacat) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan (cacat).
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2.4.5 Metode Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

1. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dibukukan pada satu perkiraan. Pembukuan dengan cara ini, hanya menggunakan satu perkiraan yaitu, PPN yang saldonya mungkin debit atau kredit, tergantung mana yang lebih besar antara Pajak Masukan atau Pajak Keluaran untuk satu masa pajak tertentu.

2. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dibukukan secara terpisah, tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak.
Dengan cara ini, PPN Masukan dan PPN Keluaran dibukukan pada perkiraan yang berbeda, dimana saldo masing-masing perkiraan akan terus bertambah karena terjadi akumulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran selama periode tertentu.
3. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dibukukan secara terpisah, dengan prosedur offiset setiap akhir masa pajak. Dengan cara ini prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran ke Kas Negara atau penerimaan restitusi dari Kas Negara sama seperti prosedur pembukuan pada alternatif kedua. Pada akhir masa pajak (akhir bulan) dilakukan penjurnalan untuk mengoffiset perkiraan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada saat selesainya pembuatan SPT PPN bulan yang bersangkutan.

2.5 Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial

Menurut Hery (2014) laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada asset, utang, dan modal perusahaan. Penggunaan konsep, metode, prosedur dan teknik-teknik tertentu juga diperlukan dalam akuntansi pajak sebagai dasar dalam perhitungan pajak terutang. Tujuan utama dari akuntansi komersial adalah memberikan informasi kepada penggunanya tentang posisi keuangan dan hasil kinerja atau kegiatan operasional perusahaan (laba atau rugi komersial) tidak terlepas dari proses penetapan dan penandingan secara periodik antara pendapatan dan beban, sedangkan dalam akuntansi pajak, tujuannya adalah menetapkan seberapa besarnya penghasilan kena pajak, khususnya yang terkait dengan kewajiban pajak penghasilan. Disamping itu, akuntansi pajak juga terkait dengan pembukuan atas kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuh kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan) karena dalam proses legislasinya telah disetujui oleh lembaga yang menstabilkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi kekurangesesuaian antara penentuan perpajakan dan praktik atau standar akuntansi yang berlaku umum, Undang-Undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi diatas praktik dan kelaziman akuntansi. Keengganan mematuhi ketentuan itu dapat mengundang sanksi yang membawa kerugian material bagi pengusaha. Menurut Waluyo (2012) dalam akuntansi komersial maupun

akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Akun Pajak Masukan

Untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.

2. Akun Pajak Keluaran

Pada akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang diungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

2.6 Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK):

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan juga termasuk skedul dan informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut PSAK 1 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009:09) Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi;

- a. Aset
- b. Liabilitas
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan
- f. Arus kas

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu menggunakan laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Menurut PSAK 1 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:10) menyebutkan 6 (enam) komponen laporan keuangan yang lengkap sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b. Laporan laba rugi komperhensif selama periode
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan

- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komperatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut Agoes, dkk (2009) laporan keuangan terbagi menjadi seperti berikut:

1. Laporan laba/rugi
2. Laporan perubahan ekuitas
3. Laporan posisi keuangan
4. Laporan arus kas

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu perusahaan, dan yang menjadi tanggung jawab manajemen kepada pihak-pihak internal maupun eksternal, maka agar laporan keuangan yang disusun tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya haruslah berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Tujuan laporan keuangan dapat ditinjau dari perspektif informasi dan perspektif pertanggungjawaban. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menggunakan dua perspektif tersebut sebagaimana dinyatakan dalam paragraf tersebut menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan dari perspektif informasi adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Informasi yang dapat disajikan oleh laporan keuangan yang meliputi hal-hal berikut ini:

1. Posisi keuangan (asset, kewajiban dan ekuitas)
2. Kinerja (pendapatan, beban, untung, rugi)
3. Arus kas pendanaan

Dari perspektif pertanggungjawaban tujuan laporan keuangan adalah untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dari perspektif ini, laporan keuangan adalah alat pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan.

2.6.1 Laporan Posisi Keuangan

Menurut Agoes, dkk (2009) Laporan Posisi Keuangan adalah suatu daftar asset, kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk Laporan posisi keuangan yaitu, bentuk akun

dan bentuk laporan. Nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut salah satunya adalah:

1. Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:
 - a. Pajak dibayar dimuka biasanya disajikan sebagai biaya dibayar dimuka dalam aset lancar. Pajak dibayar dimuka terdiri dari:
 - 1) PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 28A
 - 2) Fiskal luar negeri
 - 3) PPN Masukan
 - b. Aset pajak tangguhan disajikan dalam asset lain-lain.
2. Sisi kewajiban, terhadap nama-nama akun sebagai berikut:
 - a. Utang pajak, terdiri dari:
 - 1) PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29
 - 2) PPN Keluaran
 - b. Kewajiban pajak tangguhan disajikan di antara utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

Menurut Meliala, dkk (2012) Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Komponen-komponen neraca dapat disusun dalam bentuk *stafel* (halaman) ataupun secara *scontro* sebelah menyebelaha.

Aset	Liabilitas
Aset Lancar	Liabilitas Lancar
Investasi	Liabilitas Jangka Panjang
Aset Tetap	Liabilitas Lain-lain
Aset tidak Berwujud	Modal
Aset Lain-lain	Modal Saham
	Agio Saham
	Saldo Laba

Gambar 1
Neraca bentuk sebelah menyebelaha (scontrol)

Menurut Sodikin, dkk (2010), laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan (aset, kewajiban dan ekuitas) pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan. Laporan posisi keuangan disusun dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi menyatakan:

$$\text{ASET} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS}$$

2.6.2 Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif

Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih.

Unsur-unsur laporan laba rugi biasanya terdiri dari:

1. Pendapatan dari penjualan
2. Harga pokok penjualan
3. Laba/rugi kotor
4. Beban usaha
5. Laba/rugi usaha
6. Penghasilan/beban lain
7. Laba/rugi sebelum pajak
8. Beban pajak
9. Laba/rugi bersih

Laba merupakan indikator utama keberhasilan perusahaan. Tidak heran apabila laporan laba-rugi seringkali mendapat perhatian lebih dibanding dengan neraca. Laporan laba-rugi adalah wadah dimana laba-rugi perusahaan dilaporkan. Keberagaman industri menyebabkan timbulnya format laporan laba-rugi yang berbeda. Variasi dalam pelaporan laba/rugi menuntut pembaca laporan keuangan untuk selalu siap terhadap perbedaan klarifikasi, jenis usaha, dan perhatian terhadap kegiatan utama.

Format laporan laba-rugi yang disusun oleh perusahaan (emiten) tidak selalu dapat memuaskan analis. Perkembangan pelaporan laba-rugi sendiri juga menarik, ditengah tuntutan bagaimana laba seharusnya dilaporkan. Pembahasan laba-rugi dapat mengambil dari dua sisi, yaitu:

1. Dari segi penerapan konsep, yaitu IFRS dan SAK
2. Dari segi analisis

Ada beberapa istilah dalam laporan laba-rugi, antara lain:

1. *Income statement, statement of income*
2. *Profit and loss account*

Cara lain adalah dengan melaporkan beban atas dasar fungsi (*function*). Sebagai contoh beban diklasifikasi atas dasar fungsi adalah:

1. Beban produksi
2. Beban distribusi atau penjualan
3. Beban administrasi

Sedangkan untuk beban keuangan harus dipisahkan dalam pos tersendiri. Beberapa catatan dalam pelaporan keuangan laba-rugi, yaitu:

1. Indonesia menerapkan IFRS sepenuhnya mulai tahun 2012

2. Laba-rugi untuk perusahaan di Indonesia diambil dari laporan terakhir yang berhasil diperoleh pertengahan 2011. Dengan demikian format terakhir tidak sepenuhnya menggambarkan praktik IFRS di Indonesia.
3. Laporan laba-rugi dari luar negeri diambilkan dari kawasan Eropa yang sudah menerapkan IFRS.

Dengan demikian dapat memperoleh gambaran bagaimana laporan yang sudah sepenuhnya IFRS dan laporan yang masih dalam masa transisi. IFRS memberikan aturan tentang bagaimana melaporkan *comprehensive income*.

2.7 Penelitian Sebelumnya

Ada pun penelitian sejenis yang sebelumnya yang di lakukan untuk menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai dan pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan diantaranya:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil
1	Cristina	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV Kamdatu Palembang	PPN Masukan, PPN Keluaran, Aset dan Liabilitas	$PM = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ $PK = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ Aset dan Liabilitas = Jumlah PPN masukan dan PPN Keluaran	Menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai Standar Akuntansi Keuangan, sehingga tidak muncul akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Perusahaan hanya mencatat secara sederhana dengan merekap setiap faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Pada laporan posisi keuangan CV Kamdatu tidak terdapat keterangan hutang PPN padahal seharusnya perusahaan mengalami kurang bayar. Hal ini terjadi karena CV Kamdatu belum menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan baik, tidak adanya penjurnalan yang menunjukkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran mengakibatkan

					<p>Laporan Posisi Keuangan menjadi menyesatkan. Apabila terjadi kesalahan dalam penyajian Pajak Masukan ataupun Pajak Keluaran akan mengakibatkan informasi yang disajikan di neraca menjadi tidak akurat. Maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi, sangat diperlukan pencatatan yang baik mengenai akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p>
2	Anggi Puspitasari	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada PT Saputra Jaya Teknik	PPN Masukan, PPN Keluaran, Penyerahan BKP, Perolehan BKP, Aset dan Liabilitas	$PM = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ $PK = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ Aset dan Liabilitas = Jumlah PPN masukan dan PPN Keluaran	<p>Mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan adalah saat faktur pajak diterbitkan. Faktur pajak diterbitkan pada saat penyerahan BKP ke pelanggan. Saat terutangnya PPN menurut perusahaan adalah pada saat penyerahan BKP. Melakukan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian yaitu mendebet Pajak Masukan dan mengkredit Pajak Keluaran. Dalam penyajian PPN dalam laporan keuangan. PT Saputra Jaya Teknik menyajikan PPN secara terpisah yaitu PPN masukan pada aset lancar dalam Laporan Posisi Keuangan, dan PPN keluaran disajikan pada liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah PPN yang</p>

					dibayar atas transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, perolehan dan pemeliharaan aset tetap berupa kendaraan, dan faktur pajak yang tidak lengkap atau cacat. PPN yang tidak dapat dikreditkan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang untuk perhitungan beban pajak penghasilan badan
3	Nanang Jantan	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun Tahun	PPN Masukan, PPN Keluaran, Aset dan Liabilitas	$PM = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ $PK = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ Aset dan Liabilitas = Jumlah PPN masukan dan PPN Keluaran	Perusahaan telah menerapkan metode perhitungan credit method, sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 (tentang PPN dan PPnBH), yaitu mengakui adanya PPN masukan saat melakukan pembelian bahan dan PPN keluaran saat melakukan penjualan produk. Kemudian mengkreditkan PPN masukan pada PPN keluaran untuk menentukan besarnya PPN yang terutang. Dari hasil uji fiskal yang dilakukan secara sederhana, menunjukkan bahwa PPN tidak mempengaruhi laba kotor perusahaan. Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara perlakuan akuntansi PPN terhadap laporan keuangan pada perusahaan Karoseri

4	Abid Amirul Muslimin	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada CV Tirta Kencana	PPN Masukan, PPN Keluaran, Penyerahan BKP, Perolehan BKP, Aset dan Liabilitas	PM = Tarif x DPP	Dalam perhitungan pajak terutang menggunakan mekanisme kredit pajak. Pajak keluaran dibebankan atas penerimaan berdasarkan perjanjian jual beli diantara produsen dan konsumen disertai realisasi pajak. Sedangkan pajak masukan dikenakan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dalam pembelian terdapat Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Dari perhitungan koefisien regresi menunjukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai mempunyai dampak pengaruh sebesar 0.0117, atau dengan kata lain bahwa pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap neraca adalah 1,17%.
				Penjualan dan Pembelian BKP = Faktur Pembelian dan Penjualan	
				PK = Tarif x DPP	
5	Wa Ita	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada CV. Las Syifa Karosari	PPN Masukan, PPN Keluaran, Penyerahan BKP, Perolehan BKP, Aset dan Liabilitas	PM = Tarif x DPP	Dari penelitian yang dilakukan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV las Syifa Karoseri yang diterapkan adalah dengan mengkreditkan PPN Masukan dari pembelian bahan baku ke PPN Keluaran dari penjualan produknya, yang kita kenal sebagai metode kredit. Terkait dengan masalah PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dngan PPN Keluaran, perusahaan telah
				Penjualan dan Pembelian BKP = Faktur Pembelian dan Penjualan	
				PK = Tarif x DPP	
				Aset dan Liabilitas = Jumlah PPN masukan dan PPN Keluaran	

				Keluaran	menerapkan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yang diperlakukan sebagai biaya perolehan bahan baku, dan berdampak pada penurunan laba kotor perusahaan. Dan solusi yang dapat diberikan adalah melakukan penyesuaian harga jual atau memilih pemasok yang telah dikonfirmasi sebagai perusahaan kena pajak. Terkait efak PPN terhadap pendapatan kotor.
6	Abdul Mukid Murtado	Perlakuan Akuntansi PPN dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Kontraktor PT.Dewanata Perkara Mojokrto Periode 2017	PPN Masukan, PPN Keluaran, Penyajian Laporan Keuangan.	$PM = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ Aset dan Liabilitas = Jumlah PPN masukan dan PPN Keluaran	Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu: maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengakuan pendapatan PT. Dewanata Perkasa menggunakan metode prnsentase penyelesaian fisik yang telah dikerjakan. 2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT. Dewanata Perkasa belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. 3. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai dalam laporan keuangan perusahaan. Pada laporan keuangan PT. Dewanata Perkasa, seharusnya perusahaan menyajikan Hutang PPN pada Laporan Posisi Keuangan karena pada akhir tahun perusahaan mengalami kurang bayar.

7	Dwi Putri Septiani	Analisis Perlakuan Akuntansi Pertambahan Nilai Pada PT Mabarfee Indoenia	P Masukan, PPN Keluaran, Penyajian Laporan Keuangan.	PM = Tarif x DPP	Dari hasil analisis pada PT. Mabarfeed Indonesia terjadi perselisihan data perhitungan PPN yang kurang yang diakibatkan oleh terlambat dalam menyetorkan PPN dan tidak membayar denda PPN tersebut. Dalam penerapan akuntan yang di terapkan PT. Mabarfeed Indonesia tidak sesuai dengan prosedur pencatatan akuntansi.
				PK = Tarif x DPP	
				Aset dan Liabilitas = Jumlah PPN masukan dan PPN Keluaran	
8	Fitriana Eka Wulandari	Perlakuan Akuntansi PPN Atas Giling Tebu Di Pabrik Gula Toelangan	PPN Keluaran dan PPN Masukan	PM = Tarif x DPP	Berdasarkan penelitian, pencatatan Akuntansi di pabrik gula Toelangan disusun dan disajikan ssuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor. VIII G.7 lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK No. KEP-347?BI/2012 tnggal 25 Juni 2012. Akan tetapi pabrik gula Toelangan selaku pelaku bisnis tidak pernah membayar dan melaporkan pajak pertmbahan nilai (PPN) atas jasa giling tebunya. untuk itu pabrik gula Toelangan tidak pernah melakukan pencatatan atas PPN jasa giling tebunya padahal dalam Undang-undang PPN
				PK = Tarif x DPP	

					dan PPnBM No. 42 Tahun 2009 jasa giling tebu bukan termasuk jasa yang dikecualikan. Karena sikapnya yang enggan untuk membayar pajak (PPN jasa giling) pabrik gula harus berhati-hati terhadap sanksi berdasarkan undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP).
9	Radi Rahman	Analisis Perlakuan Akuntansi Pertambahan Nilai Dalam Meningkatkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas	PPN Keluaran, PPN Masukan, Laporan Keuangan	$PM = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ $PK = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ Aset dan Liabilitas = Jumlah PPN masukan dan PPN Keluaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Akbar Mandiri Sejahtera belum menerapkan Akuntan Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjualan berdasarkan standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, tidak adanya penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan salah saji dalam Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan Perusahaan belum dapat dikatakan Berkualitas.
10	Solikatun Indriyah	Analisis Perlakuan Akuntansi Pertambahan Nilai Dalam Capital Lease Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan Fiskal	PPN Keluaran, PPN Masukan, Laporan Keuangan, Capital Lease	$PM = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ $PK = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ Aset dan Liabilitas = Jumlah PPN masukan dan PPN Keluaran	Setelah peneliti melakukan penelitian, ternyata perusahaan telah melakukan pencatatan PPN yang terutang dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi secara benar. Tarif yang dikerakan sesuai dengan aturan pemerintah yaitu sebesar 10% dan pengaruhnya didalam laporan

					keuangan PT. Prima Jaya Nusantara berpengaruh di neraca yaitu menambah aset serta hutang PT. Prima Jaya Nusantara.
--	--	--	--	--	--

2.8 Rerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Meliala, dkk (2012) akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan kegiatan suatu perusahaan yang menghasilkan suatu informasi keuangan atau ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi ekonomi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Akuntansi Pajak adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan peraturan perpajakan.


Menurut Puspitasari (2014) akuntansi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan adalah akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka UU perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu

perusahaan dan yang menjadi tanggung jawab manajemen kepada pihak-pihak internal maupun eksternal, maka agar laporan keuangan yang disusun tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya haruslah berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generarally accepted accounting principles*)

Laporan keuangan menggambarkan dampak-dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan ekonominya. Kelompok besar itu merupakan unsur laporan laporan keuangan. Unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aktiva, kewaiban, dan modal. Sedangkan unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran dengan kinerja perusahaan adalah penghasilan dan secara umu yang digunakan secara khusus.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas selanjutnya perlu menguraikan kerangka pemikiran atau kerangka penelitian yang akan dijabarkan dalam bentuk gambar. Berikut gambar rerangka penelitian:



Gambar 2
Paradigma penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (eksploratif), dengan metode penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sebagai variabel independen, terhadap Laporan keuangan sebagai variabel dependen pada BUYAPPS.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Dalam melakukan analisis perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang perlu diketahui adalah bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan yang kemudian disajikan di Laporan Keuangan.

Unit analisis yang digunakan adalah unit analisis *organization*, sehingga data yang diperoleh berasal dari respon suatu organisasi tertentu. Unit analisis yang digunakan adalah bagian keuangan dan bagian perpajakan.

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian analisis. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian pada BUYAPPS, Jalan Raya Dramaga, Perum Dramaga Cantik, Bogor Barat, Kabupaten Bogor

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan data primer. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti. Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer yang merupakan data yang dikumpulkan dan diolah langsung dari unit analisis yang diteliti dan diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan unit analisis yang diteliti. Data primer yang di dapat dari BUYAPPS adalah berupa sejarah singkat perusahaan, fungsi masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi perusahaan, dan metode yang dipakai perusahaan dalam mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam memudahkan proses analisis, maka sebelumnya akan mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas/Tidak Terikat)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini yang menjadi Variabel Independen adalah Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

2. Variabel Dependen (Variabel Tidak Bebas/Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau merupakan akibat dari variabel independen. Yang menjadi variabel dependen pada makalah ini adalah laporan keuangan.

Kedua variabel tersebut dapat dioperasionalisasikan ke dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 3
Operasionalisasi Variabel
Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada BUYAPPS

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran
Variabel Independen: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Sub Variabel: - Penyerahan BKP - Perolehan BKP - Perhitungan PPN kurang/lebih bayar	Penjualan BKP Pembelian BKP Jumlah PPN masukan Jumlah PPN Keluaran	- Faktur Pajak Keluaran - DPP x Tarif Pajak - Faktur Pajak Masukan - DPP x Tarif Pajak - PPN Masukan x PPN Keluaran
Variabel Dependen: Penyajian Laporan Keuangan Sub Variabel: - Neraca - Laporan Laba Rugi	PSAK 1 Tahun 2009 Aset Liabilitas PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan	- Penyajian laporan keuangan - Jumlah PPN Masukan - Jumlah PPN Keluaran - Biaya manufaktur - Biaya adm dan umum

3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini tidak menggunakan metode penarikan sampel. Meskipun tidak menggunakan metode penarikan sampel, namun tetap mengambil data dan mengolah data yang memadai dan berhubungan dengan variabel yang diteliti.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data primer. Alasan menggunakan metode data primer dikarenakan data tersebut bersumber dari BUYAPPS. Adapun data yang dimaksud berupa sejarah singkat perusahaan, fungsi masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi perusahaan, dan metode yang dipakai perusahaan dalam mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun data yang diperoleh untuk melakukan penelitian adalah dokumen-dokumen perusahaan seperti daftar transaksi penjualan dan pembelian, faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SPP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, bukti tanda terima pelaporan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam Masa Pajak Januari-Desember selama 1 tahun.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan penomena yang diteliti Sugiyono (2011).

Tahapan dalam melakukan penelitian dan analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data
2. Menyajikan data
3. serta menganalisis data seperti Laporan Keuangan BuyApps
4. SPT
5. serta Rincian Transaksi

Sehingga, diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada sebagaimana terhadap dalam peraturan pemerintah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Buyapps

BUYAPPS berdiri pada tahun 2016 dengan motto “Trusted IT Solution Partner” merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan perangkat IT, konsultan dan IT services. Produk pertama kali dikenalkan oleh BUYAPPS adalah produk mesin antrian atau queuing machine dengan merek SIMPLE-Q yang digunakan oleh Bank BTPN.

Walaupun tergolong muda, namun seiring waktu berjalan BUYAPPS mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan customer. Selain SIMPLE-Q yang harus dikembangkan, BUYAPPS memunculkan produk-produk lain seperti FASTrack, SMESTER, RBO dan lain sebagainya yang didasari oleh kebutuhan dan permintaan dari customer.

4.1.2. Kegiatan Usaha

Lingkup usaha atau bidang usaha perusahaan BUYAPPS yang bergerak dalam bidang *technology* yaitu:

1. *Outdour videotron (Led Billboard)*
2. *Indoor videotron*
3. *Running text*
4. *Interactive led display*
5. *Optical parameter*
6. *Power supply*
7. *Pc module spesifications*
8. *Led module spesifications*
9. *Cabinet spesifications*
10. Dan lain sebagainya

Pihak perusahaan menjelaskan bahwa mereka memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) dalam bentuk bahan baku utama kain dari supplier yang statusnya sudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) disini pihak perusahaan yaitu BUYAPPS dikenakan Pajak Masukan.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Berdasarkan penelitian pada perusahaan Buyapps maka struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan
Pimpinan yang mempunyai wewenang melaksanakan dari seluruh rangkaian kegiatan dan proses fungsi manajemen yaitu POAC, perencanaan (*planing*),

pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), pengendalian (*controlling*) serta tanggung jawab sepenuhnya dalam keberlangsungan hidup perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

2. Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas mencatat seluruh transaksi yang ada dalam perusahaan, surat keluar dan surat masuk, tagihan keluar dan pencatatan kas masuk kas keluar, pembayaran upah/gaji karyawan dan membuat laporan keuangan.

3. Akuntansi

Bagian ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap semua laporan keuangan, diantaranya membuat laporan keuangan, perpajakan, serta membuat anggaran pengeluaran. Membuat anggaran penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunan.

4. Bendahara

Bendahara bertugas untuk membuat dan mengatur pembukuan keuangan, membuat rencana anggaran pengeluaran untuk satu periode.

5. Pemasaran

Bagian pemasaran mempunyai tugas untuk melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan, merencanakan marketing reserch yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing, melakukan perencanaan analisis peluang pasar, melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order, menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran, melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar, dan merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.

6. Operasional


Bagian operasional mempunyai tugas mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, memangkas habis biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan perusahaan, mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa, mengawasi persediaan, distribusi barang dan tata letak fasilitas operasional

7. Penjualan

Bagian penjualan ini bertugas untuk menjaga dan meningkatkan volume penjualan, menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, memastikan target penjualan, membuat laporan penjualan perusahaan, melaporkan aktivitas penjualan perusahaan kepada atasan.

8. Persediaan

Bagian persediaan barang disediakan jika ada pesanan dari pelanggan.



Gambar 3 : Struktur Organisasi Buyapps

4.2. Penyajian Laporan Keuangan

4.2.1. Metode Pengukuran dan Pengakuan atas Transaksi Keuangan

Dasar akrual merupakan transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga di liabilitas pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Prosedur pembukuan yang dilakukan BuyApps berkaitan dengan akuntansi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pembelian Barang Kena Pajak, penjualan BKP/JKP, dan sebagainya. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan, bagian keuangan wajib mencatat atau membukukannya.

BuyApps menyusun laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar penyusunan laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas, adalah menggunakan dasar akrual. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lainnya.

4.2.2. Kebijakan Akuntansi

Pada setiap satu periode akuntansi perusahaan wajib melaporkan posisi keuangannya selama satu periode tersebut dalam suatu laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah sebagai

informasi bagi internal maupun eksternal perusahaan. Karenanya laporan keuangan wajib menyajikan data yang sesuai keadaan perusahaan yang sebenarnya atau berdasarkan fakta yang ada. Agar laporan keuangan dapat disajikan secara akurat, kebijakan-kebijakan atau perlakuan akuntansi yang tepat dalam melaksanakan pembukuan merupakan hal yang sangat penting.

Kebijakan akuntansi yang benar akan menjadikan pembukuan yang benar dan laporan keuangan yang disajikan tidak menyesatkan. Kebijakan akuntansi telah ditetapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas, adalah menggunakan data akrual (*accrual basis*). Mata uang pelaporan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional perusahaan. Kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar memerlukan aturan-aturan dalam setiap pencatatan transaksi yang dilakukan. Untuk itu perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi yaitu:

1. Kebijakan Penjualan

BuyApps yaitu suatu perusahaan perdagangan yang bergerak dalam bidang *technology*.

a. Kebijakan Cara Pembayaran dari Pelanggan

Pembayaran oleh para pelanggan dilakukan secara tunai/kas maupun secara kredit dengan cara mengangsur

b. Kebijakan Penerbitan Faktur Pajak

Untuk kebijakan penerbitan faktur pajak, perusahaan mengikuti aturan yang terdapat di dalam UU PPN Pasal 13, yaitu:

1. Faktur pajak dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP
2. Apabila terjadi pembayaran mendahului penyerahan, faktur pajak dibuat pada saat terjadi pembayaran
3. Faktur pajak gabungan dibuat untuk seluruh penyerahan kepada pembeli yang sama dalam satu bulan

2. Kebijakan pembelian

1. Kebijakan Cara Pembayaran

2. Pembayaran dilakukan oleh perusahaan secara tunai/kas

3. Kebijakan Penerimaan Faktur Pajak

4. Faktur pajak diterima oleh perusahaan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah terjadi penyerahan, kecuali jika terjadi pembayaran maka faktur pajak diterima pada saat terjadi pembayaran oleh perusahaan

4.2.3. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan wajib mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian Laporan Keuangan. Pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan

PSAK yang berlaku. Salah satu laporan yang wajib disajikan dalam laporan keuangan adalah Laporan Posisi Keuangan. Dalam Laporan Posisi Keuangan terdapat pos aset, liabilitas, dan ekuitas.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu akun yang disajikan dalam dalam Laporan Posisi Keuangan. Pajak Pertambahan Nialai (PPN) dalam Laporan Posisi Keuangandisajikan dalam dua pos yaitu pada Aset dan Liabilitas. PPN Masukan disajikan dalam pos Aset Lancar, PPN Masukan merupakan aset bagi perusahaan, sedangkan PPN Keluaran disajikan dalam pos Liabilitas.

PPN Keluaran adalah utang pajak, karenanya perusahaan wajib menyetorkan PPN Keluaran yang telah dipungut dari pelanggan disetorkan oleh perusahaan pada setiap Masa Pajak yaitu satu bulan setelah terjadinya transaksi. PPN Keluaran tersebut dapat dikurang dengan PPN Masukan yang telah dibayar perusahaan.

Tabel 4
BuyApps
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2018
Dalam Rp

Aset Lancar		Kewajiban dan Modal	
Kas	249.086.702	Kewajiban Jangka Pendek	
Piutang Lain-lain	3.500.000	Hutang Pajak:	
		PPN	36.732.616
		PPh final bruto	5.220.895
		PPh 21	7.500
Persediaan Barang Dagang	310.200.000		
Total Aset Lancar	562.786.702	Total Liabilitas	41.961.011
Aset Tidak Lancar		Ekuitas	
Inventaris	13.800.000	Modal Disetor	50.000.000
Akumulasi Penyusutan	- 10.925.000	Laba Tahun lalu	348.885.685
		Laba Berjalan	124.815.006
Total Aset Tidak Lancar	2.875.000	Total Ekuitas	523.700.691
Total Aset	565.661.702	Total Kewajiban dan Ekuitas	565.661.702

Sumber: BuyApps diolah penulis

Berdasarkan ringkasan Laporan Posisi Keuangan tahun 2018 di atas, bahwa pajak pada liabilitas dengan jumlah utang pajak yang sebesar Rp41.961.011 nilai utang pajak ini sudah diakumulasikan dengan pajak penghasilan lainnya, jadi penyajian PPN dalam laporan keuangan yang disajikan telah diakumulasikan dengan pajak penghasilan lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menerapkan

sistem laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 (Revisi 2010) tentang akuntansi Pajak Penghasilan yang menyajikan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 (2) Final Kontruksi, dan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 5
BuyApps
Laporan Laba Rugi
31 Desember 2018
Dalam Rp

Pendapatan Usaha	747.085.000
HPP	(372.488.488)
Laba Kotor	374.596.512
Biaya Administrasi & Umum	
Biaya Gaji	183.000.000
Biaya Kantor	63.653.333
Biaya Adm Bank	801.000
Biaya Penyusutan	2.875.000
Total Biaya Administrasi & Umum	(250.329.333)
Pendapatan Diluar Usaha	
Jasa giro	688.541
PPh Jasa Giro	(140.713)
Total Pendapatan Diluar Usaha	547.827
Laba/ Bersih Sebelum Pajak	124.815.006

Sumber: BuyApps diolah penulis

4.2.4. Koreksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam hal ini koreksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perusahaan harus melakukan koreksi yang berkaitan dengan PPN Keluaran, PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah PPN yang didapat atau dikenakan atas transaksi yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, sedangkan PPN yang tidak dapat dikreditkan adalah PPN yang tercantum dalam Undang-Undang No 42 tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3).

Dalam melaksanakan pembukuan dan pelaporan PPN pada Masa PPN, perusahaan telah melaksanakan pembukuan secara terpisah antara PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. PPN Masukan yang dapat dikreditkan dibukukan dan dicatat di Laporan Keuangan dalam Laporan Posisi Keuangan yaitu pada pos aset. Kemudian PPN Masukan yang dapat dikreditkan dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada bulan berikutnya setelah terjadi transaksi. Sedangkan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dibukukan dan dicatat di

Laporan Keuangan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif yaitu pada pos Beban Pajak. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN karena PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran sehingga bukan menjadi pengurang PPN terutang yang harus disetorkan. Tetapi PPN Masukan tersebut dapat dibebankan yang nantinya dapat menjadi pengurang dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan Buyapps

1. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai

Buyapps merupakan perusahaan IT dan perdagangan maka perusahaan memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2016 sebagai awal dari pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan bisnis yang dijalankan yaitu dalam hal transaksi pembelian atau penjualan, sehingga perusahaan memiliki kewajiban perpajakan terutama dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yaitu melakukan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk mengetahui perusahaan mengalami kurang atau lebih bayar, melakukan pencatatan jurnal untuk transaksi pembelian dan penjualan, melakukan penyetoran atas pajak yang terutang dan melakukan pelaporan untuk setiap masa pajak.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Buyapps dalam melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:

1. Untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) Buyapps berhak menerima Faktur Pajak Masukan sesuai dengan Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5 sebagai bukti untuk mengkreditkan Pajak Masukannya dalam Masa Pajak yang sama atau dapat di kreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
2. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Buyapps berkewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) atas Penyerahan Barang Kena Pajak.
3. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
4. Melakukan setoran pajak yang terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03/2007, terhitung sejak 1 April 2010 terdapat perubahan tanggal penyetoran menjadi akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:80/PMK.03/2010.
5. Menyampaikan laporan perhitungan Pajak dengan SPT Masa PPN dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03.2007, terhitung sejak 1 April 2010 terdapat perubahan tanggal pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:80/PMK.03/2010.

6. Menyimpan Faktur Pajak sebagai arsip perusahaan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
7. Menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
8. Melampirkan rekapan daftar penjualan dan pembelian pada SPT Masa PPN.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan seperti daftar transaksi penjualan dan pembelian, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SPP), Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN, bukti tanda terima pelaporan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dalam masa pajak Januari-Desember selama 1 tahun yaitu tahun 2019, pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Menerima dan membuat Faktur Pajak atas setiap transaksi perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Melakukan perhitungan besarnya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta Kurang atau Lebih Bayar PPN.
3. Melakukan penjurnalan untuk mencatat Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
4. Melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ke Kas Negara.
5. Melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak perusahaan terdaftar.

4.3.2. Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai dari pembuatan faktur pajak. Perusahaan diwajibkan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) karena telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak perusahaan Buyapps, faktur dibuat pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum Penyerahan Barang Kena Pajak atau pembayaran uang dimuka
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
4. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut (Wapu) PPN

Faktur pajak seharusnya dibuat pada saat terjadinya transaksi penyerahan BKP. Sesuai pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang No 42 Tahun 2009, saat pembuatan faktur pajak disesuaikan dengan pada saat terutangnya pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 yaitu pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan.

Dalam perusahaan Buyapps membuat Faktur pada saat penyerahan BKP dan saat pembayaran dimuka. Namun jika terjadi penjualan secara kredit, faktur pajak dibuat pada saat penerimaan angsuran atas transaksi kredit tersebut. perusahaan Buyapps mencatat terutangnya PPN pada saat diterbitkannya faktur pajak.

Pengkreditan faktur pajak masukan dapat dilakukan pada bulan berikutnya setelah terjadi transaksi. Faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah faktur pajak masukan yang berkaitan dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Sedangkan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah faktur pajak yang berkaitan dengan PPN yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009.

Faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh perusahaan dijadikan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Nantinya beban pajak tersebut dapat menjadi pengurang perhitungan beban pajak penghasilan badan.

4.3.3. Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Serta Kurang atau Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Atas setiap transaksi perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) oleh perusahaan kepada atau dari pihak lain, maka perusahaan memungut dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebut dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN 10% serta menerima dan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Dalam menentukan DPP yang akan dikenakan kepada pelanggan PKP berbeda dengan DPP yang dikenakan kepada pelanggan non-PKP. Untuk perusahaan Non PKP tidak dibebankan kewajiban untuk melakukan penyetoran maupun pelaporan atas PPN Terutang. Meskipun dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak Masukan yang diterima selama satu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Faktur Pajak Keluaran yang dipungut perusahaan dalam.

Masa Pajak yang sama atau Masa Pajak berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Apabila dalam satu masa pajak, pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka atas selisih lebih tersebut perusahaan mengkompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, sebaliknya apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran, maka perusahaan menyetorkan selisih kurang bayar tersebut ke Kas Negara.

Tabel dibawah ini menyajikan penjabaran rekapan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta kurang atau lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dalam Masa Pajak Januari-Desember pada tahun 2018.

Tabel
Rekapan Transaksi Penjualan dan Pembelian Tahun 2018 (dalam Rp)

BULAN	PENJUALAN		PEMBELIAN	
	DPP	PPN	DPP	PPN
JANUARI	-	-	60.000.000	6.000.000
FEBRUARI	138.050.000	1.380.500	-	-
MARET	37.164.000	3.716.400	-	-
APRIL	20.680.000	2.068.000	110.800.000	11.080.000
MEI	-	-	-	-
JUNI	101.200.000	1.012.000	-	-
JULI	-	-	-	-
AGUSTUS	38.500.000	3.850.000	30.000.000	3.000.000
SEPTEMBER	4.840.000	484.000	-	-
OKTOBER	165.000.000	16.500.000	50.400.000	5.400.000
NOVEMBER	55.440.000	5.544.000	64.400.000	6.440.000
DESEMBER	186.211.000	18.621.100	303.026.162	30.302.616
TOTAL	747.085.000	53.176.000	618.626.162	62.222.616

Sumber: BuyApps

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa transaksi penjualan pada tahun 2018 dengan total Rp747.085.000,00, Pajak Keluaran sebesar Rp53.176.000,00, Transaksi Pembelian sebesar Rp618.626.162,00, dan Pajak Masukan sebesar Rp62.222.616,00.

Tabel 7
Rekapan Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2018 (dalam Rp)

	JANUARI	FEBRUARI	MARET
Pajak Keluaran atas Penjualan	-	1.380.500	3.716.400
Pajak Masukan atas Pembelian	<u>6.000.000</u>	-	-
Pajak yang kurang (lebih) bayar	(6.000.000)	1.380.500	3.716.400
Kompensasi		(6.000.000)	(4.619.500)
Total Pajak yang kurang (lebih) bayar	(6.000.000)	(4.619.500)	(903.100)
	APRIL	MEI	JUNI
Pajak Keluaran atas Penjualan	2.068.000	-	1.012.000
Pajak Masukan atas Pembelian	<u>11.080.000</u>	-	-
Pajak yang kurang (lebih) bayar	(9.012.000)	-	1.012.000
Kompensasi			
Total Pajak yang kurang (lebih) bayar	(9.012.000)	-	1.012.000
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER

Pajak Keluaran atas Penjualan	-	3.850.000	484.000
Pajak Masukan atas Pembelian	-	<u>3.000.000</u>	-
Pajak yang kurang (lebih) bayar	-	850.000	484.000
Kompensasi			
Total Pajak yang kurang (lebih) bayar	-	850.000	484.000
	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Pajak Keluaran atas Penjualan	16.500.000	5.544.000	18.621.100
Pajak Masukan atas Pembelian	<u>5.400.000</u>	<u>6.440.000</u>	<u>30.302.616</u>
Pajak yang kurang (lebih) bayar	11.100.000	(896.000)	(11.681.516)
Kompensasi			
Total Pajak yang kurang (lebih) bayar	11.100.000	(896.000)	(11.681.516)

Sumber: BuyApps data diolah penulis

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa pada Masa Pajak bulan Januari, Februari, Maret, April, November, dan bulan Desember terdapat lebih bayar senilai Rp6.000.000,00, Rp4.619.500,00, Rp903.100,00, Rp9.012.000,00, Rp896.000,00, dan Rp11.681.516,00, sedangkan pada Masa Pajak yang lainnya terjadi kurang bayar.

Tabel 8

Tabel Total Kurang Bayar dan Lebih Bayar Tahun 2018 (dalam Rp)

BULAN	PENJUALAN		PEMBELIAN		KURANG (LEBIH) BAYAR
	DPP	PPN	DPP	PPN	
JANUARI	-	-	60.000.000	6.000.000	(6.000.000)
FEBRUARI	138.050.000	1.380.500	-	-	(4.619.500)
MARET	37.164.000	3.716.400	-	-	(903.100)
APRIL	20.680.000	2.068.000	110.800.000	11.080.000	(9.012.000)
MEI	-	-	-	-	-
JUNI	101.200.000	1.012.000	-	-	1.012.000
JULI	-	-	-	-	-
AGUSTUS	38.500.000	3.850.000	30.000.000	3.000.000	850.000
SEPTEMBER	4.840.000	484.000	-	-	484.000
OKTOBER	165.000.000	16.500.000	50.400.000	5.400.000	11.100.000
NOVEMBER	55.440.000	5.544.000	64.400.000	6.440.000	(896.000)
DESEMBER	186.211.000	18.621.100	303.026.162	30.302.616	(11.681.516)
TOTAL	747.085.000	53.176.000	618.626.162	62.222.616	(19.666.116)

Sumber: BuyApps

Apabila PPN Masukan lebih kecil dari pada PPN Keluaran, hal ini berarti ada kekurangan pembayaran maka jurnal penutup untuk Masa Pajak setiap bulan adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Tabel Jurnal Penutup Perkiraan PPN Tahun 2018

DESKRIPSI	DEBIT	KREDIT
Januari Utang PPN PPN Masukan	6.000.000	6.000.000
Februari PPN Keluaran Piutang PPN Utang PPN	1.380.500 4.619.000	5.999.500
Maret PPN Keluaran Piutang PPN Utang PPN	3.716.400 903.100	4.619.500
April PPN Keluaran Piutang PPN Utang PPN	2.068.000 9.012.000	11.080.000
Mei -	-	-
Juni PPN Keluaran Utang PPN	1.012.000	1.012.000
Juli -	-	-
Agustus PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	3.850.000	3.000.000 850.000
September PPN Keluaran Utang PPN	484.000	484.000
Oktober PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	16.500.000	5.400.000 11.100.000
November PPN Keluaran Piutang PPN Utang PPN	5.544.000 896.000	6.440.000
Desember PPN Keluaran Piutang PPN Utang PPN	18.621.100 11.681.516	30.302.616

Karena perusahaan terjadi lebih bayar pada bulan Februari dan Agustus maka lebih bayar tersebut di kompensasikan untuk bulan depan. Sehingga tidak ada jurnal untuk pembayaran bulan tersebut namun terdapat jurnal untuk pencatatan kompensasi, namun perusahaan juga berhak mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran.

Tabel 10
Tabel Jurnal Untuk Pembayaran PPN Tahun 2018

DESKRIPSI	DEBIT	KREDIT
Juni Utang PPN Kas	1.012.000	1.012.000
Agustus Utang PPN Kas	850.000	850.000
September Utang PPN Kas	484.000	484.000
Oktober Utang PPN Kas	11.100.000	11.100.000

Sumber: BuyApps Diolah Penulis

Menurut Undang-Undang Perpajakan apabila pada suatu kurun waktu tertentu Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka akan terjadi kelebihan tersebut selalu dikompensasikan pada Masa Pajak bulan berikutnya. Dalam tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau restitusi diatur dalam PER-48/PJ/2008 yang sebelumnya berlaku peraturan PER-122/PJ/2006. Peraturan ini menyederhanakan kelengkapan dokumen pendukung permohonan restitusi.

Dengan diterbitkan peraturan ini, penguji keabsahan dokumen mengacu pada kebijakan pemeriksa pajak dan jangka waktu penyelesaian restitusi. Kelengkapan permohonan restitusi PPN adalah Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk PKP selain PKP kriteria khusus, Faktur Pajak tidak menjadi persyaratan kelengkapan permohonan restitusi. Dan jangka waktu penyelesaian restitusi untuk PKP kriteria khusus yaitu 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan untuk PKP lainnya yaitu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Bila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan maka pada laporan posisi keuangan akan terlihat sebagai hutang, sedangkan bila PPN Masukan lebih besar dari pada PPN Keluaran (berarti lebih bayar) tidak akan ditampilkan pada laporan posisi keuangan karena dicatat sebagai beban perusahaan (laporan Laba Rugi). Kelebihan pembayaran PPN akan dikompensasikan ke bulan berikutnya kecuali di bulan April dan Bulan Desember tidak dikompensasi karena alasan kebijakan internal dari perusahaan.

4.3.4. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan dilakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP). Bagian keuangan perusahaan wajib melakukan pencatatan yang sesuai dengan PSAK yang berlaku. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ditempat kegiatan usaha, atau ditempat kedudukan perusahaan. Hal ini juga berlaku sama atas perolehan barang dan atau jasa. Jika perolehan tersebut berasal dari pembelian Barang Kena Pajak (BKP), maka akan diperhitungkan di tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan perusahaan.

Pencatatan PPN Masukan dimulai dari penerimaan faktur pembelian dan faktur pajak dari perusahaan pemasok. Pada umumnya tanggal pembuatan faktur pembelian berbeda dengan tanggal penerbitan faktur pajak, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dasar atau pedoman pembuatan kedua dokumen-dokumen tersebut. Faktur pembelian diterima di BuyApps pada saat barang diterima, faktur pajak diterima BuyApps pada saat pembayaran perusahaan pemasok, berdasarkan peraturan perpajakan yang memperbolehkan tanggal faktur mundur 1 (satu) bulan setelah akhir bulan penyerahan barang terjadi apabila penjualan dilakukan secara kredit. Hal ini akan menimbulkan perbedaan pencatatan PPN pada Laporan Keuangan dengan Laporan Pajak.

Dari total transaksi perolehan dan penyerahan BKP yang ada pada data rekapan perhitungan PPN kurang (lebih) bayar. Maka penulis membuat ilustrasi beberapa ayat jurnal dari transaksi yang ada di BuyApps yang berkaitan dengan perkiraan persediaan:

1. Jurnal pada saat terjadi pembelian dari PT Prima Solusi Informatika Nusantara untuk memperoleh BKP, langsung diterima faktur pajak standar pada tanggal 22 Januari 2019

Pembelian	Rp 60.000.000
PPN Masukan	Rp 6.000.000
Kas	Rp 66.000.000
2. Jurnal pada saat terjadi pembelian dari PT Mitra Infoparama untuk memperoleh BKP, langsung diterima faktur pajak standar pada tanggal 2 April 2019

Pembelian	Rp 18.800.000
PPN Masukan	Rp 1.880.000
Kas	Rp 20.680.000
3. Jurnal pada saat terjadi pembelian dari PT.Wahana Datarindo Sempurna untuk memperoleh BKP, langsung diterima faktur pajak standar pada tanggal 14 Agustus 2019

Pembelian	Rp 30.000.000
-----------	---------------

PPN Masukan	Rp 3.000.000
Kas	Rp 33.000.000
4. Jurnal pada saat terjadi pembelian dari PT.Mitra Infoparama untuk memperoleh BKP, langsung diterima faktur pajak standar pada tanggal 17 Oktober 2019	
Pembelian	Rp 50.400.000
PPN Masukan	Rp 5.400.000
Kas	Rp 55.800.000
5. Jurnal pada saat terjadi pembelian dari PT.Mitra Infoparama untuk memperoleh BKP, langsung diterima faktur pajak standar pada tanggal 27 November 2019	
Pembelian	Rp 64.400.000
PPN Masukan	Rp 6.440.000
Kas	Rp 70.840.000

Menurut Undang-Undang Perpajakan apabila pada suatu kurun waktu tertentu pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka akan terjadi kelebihan pembayaran PPN yang mana atas kelebihan tersebut oleh BuyApps selalu dikompensasikan pada masa pajak bulan berikutnya kecuali di bulan April dan Bulan Desember tidak dikompensasi karena alasan kebijakan internal dari perusahaan.

Dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai di BuyApps yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari penyerahan Barang Kena Pajak.

4.3.5. Pengisian dan Penyampaian SSP (Surat Setor Pajak)

BuyApps menggunakan SSP standar karena SSP standar merupakan SSP yang dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui kantor penerima pembayaran yang belum terhubung secara *online* tetapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan pajak khususnya PPN bendaharawan BuyApps membuat SSP standar dalam 5 (lima) rangkap yang diperuntukan sebagai berikut:

Lembar ke-1 : untuk arsip perusahaan (wajib pajak)

Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN)

Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh perusahaan (WP) ke KPP

Lembar ke-4 : untuk arsip kantor penerima pembayaran

Lembar ke-5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP. Satu lembar SSP hanya dapat digunakan

untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu tahun pajak ditetapkan pajak/surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Pada form SSP di isi NPWP perusahaan/wajib pajak, nama WP, dan alamat WP. Dibaris ketiga ada kode akun pajak dan kode jenis setoran diberi keterangan pada uraian pembayaran. Dibaris keempat kolom Masa Pajak diisi dengan tanda X dan tahun pajak diisi dengan tahun terutang nya pajak. Dibaris keenamcatat jumlah pembayaran yang akan disetorkan.

4.3.6. Pelaporan SPT Masa PPN

Pelaporan SPT Masa PPN sebagai sarana bagi pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang. Perusahaan melaporkan PPN yang harus disetorkan pada Masa Pajak berikutnya setelah terjadi transaksi agar PPN Masukan tersebut dapat dikreditkan dengan PPN Keluarannya. Mekanisme atau cara pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal Faktur Pajak. Langkah yang dilakukan perusahaan sudah tepat, agar pencatatan tidak terlalu *overstated* atau *understated* pada bulan yang bersangkutan, walaupun batas pengkreditan pajak yaitu 3 bulan atau sepanjang perusahaan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam pelaporan SPT Masa PPN, BuyApps telah melaporkan tepat waktu yaitu setiap tanggal 20. Menurut penulis, hal ini sudah baik karena perusahaan sudah termasuk dalam WP yang taat pajak dan tidak mendapat sanksi karena telah melaporkan kewajiban pajaknya. SPT Masa PPN terdiri dari:

1. Induk SPT-Formulir 1111
2. Lampiran 1 Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan-Formulir 1111 AB
3. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran-Formulir 1111

Berdasarkan analisis terhadap pelaporan pajak yang dilakukan BuyApps yaitu perusahaan melakukan pengisian SPT Masa PPN formulir 1111, yang diawali dengan mengisi nama PKP, alamat dan telepon, Masa Pajak, dan tahun buku kemudian pada kolom pertama mengisi terutang PPN terdiri dari I.A, I.B, I.C yang menghitung jumlah seluruh penyerahan BKP yang terutang PPN, lalu menghitung PPN kurang bayar atau lebih bayar pada kolom 2 (dua) yang terdiri dari II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F, II.G, II.H.

Setelah melakukan pengisian formulir 1111, perusahaan melakukan pengisian formulir 1111AB untuk rekapitulasi penyerahan dan perolehan barang. Pada formulir 1111AB, perusahaan mengisi nama PKP, NPWP dan Masa Pajak. Kemudian mengisi nilai perolehan BKP pada kolom pertama yaitu rekapitulasi penyerahan yang terdiri dari I.A, I.B, dan I.C. Lalu pada kolom kedua yaitu rekapitulasi yang terdiri dari II.A, II.B, II.C, II D. Setelah mengisi pada kolom penyerahan dan perolehan maka dilakukan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada kolom ketiga yang terdiri dari III.A, III.B, III.C.

4.3.7. Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pelaksanaan penyampaian SPT masa PPN disampaikan langsung ke KPP menyerahkan SPT-nya ke seksi bagian pelayanan atau ke tempat pelayanan terpadu. Petugas TPT/penyuluhan menerima SPT baik yang disampaikan oleh perusahaan atau kuasanya, maupun SPT yang dikirim melalui pos atau ekspedisi dari KPP lain. Ketika SPT telah diterima oleh petugas TPT/penyuluhan maka akan dilakukan pengecekan atas kelengkapan SPT SPT apabila SPT-nya kurang lengkap maka petugas TPT/penyuluhan mengembalikan SPT yang tidak lengkap kepada perusahaan, dengan penjelasan seperlunya (jika perusahaan menyampaikan secara langsung), jika kelengkapan SPT sudah terpenuhi petugas TPT/penyuluhan menyerahkan lembar ke-2 SPT kepada PKP sebagai tanda terima.

Tabel 11
Data Realisasi Penyampaian SPT BuyApps

Bulan	Tanggal Penyampaian	Jumlah Pajak Yang Disetorkan	Analisis Peneliti	Pelaporan SPT	Tanggal Pembayaran
1	20 Januari 2018	Rp6.000.000	Terjadi lebih bayar PPN dibulan Januari 2018. Perusahaan membayar PPN sebesar Rp6.000.000 tanpa dikenai sanksi administratif.	Terlambat	2 April 2018
2	Februari 2018	Rp4.619.500	Terjadi lebih bayar PPN di bulan Februari 2018 dan telah dikompensasi.	Tepat Waktu	Maret 2018
3	Maret 2018	Rp903.100	Terjadi lebih bayar PPN di bulan Maret 2018.	Tepat Waktu	April 2018
4	2 April 2018	Rp9.012.000	Terjadi lebih bayar PPN di bulan April 2018.	Tepat Waktu	9 Mei
5	-				
6	-				
7	-				
8	13 Agustus 2018	Rp3.000.000	Terjadi keterlambatan pembayaran PPN dibulan Agustus 2018. Perusahaan membayar PPN sebesar Rp3.000.000 tanpa dikenai sanksi administratif.	Terlambat	28 November 2018
9	-				
10	25 Oktober 2018	Rp5.400.000	Tidak terjadi keterlambatan pembayaran PPN dibulan Oktober 2018. Perusahaan membayar PPN sebesar Rp5.000.000 dan tidak dikenai sanksi administratif.	Tepat Waktu	28 November 2018
11	27 November 2018	Rp6.440.000	Terjadi keterlambatan pembayaran PPN dibulan November 2018. Perusahaan membayar PPN sebesar Rp6.440.000 tanpa dikenai sanksi administratif.	Terlambat	8 Januari 2019
12	10 Desember 2018	Rp5.640.000	Tidak terjadi keterlambatan pembayaran PPN dibulan Desember 2018. Perusahaan membayar PPN sebesar	Tepat Waktu	18 Januari 2019
	11 Desember 2018	Rp568.980		Tepat Waktu	14 Januari 2019
	20 Desember 2018	Rp6.181.818		Tepat Waktu	4 Januari 2019

Bulan	Tanggal Penyerahan	Jumlah Pajak Yang Disetorkan	Analisis Peneliti	Pelaporan SPT	Tanggal Pembayaran
	25 Desember 2018	Rp.3.181.818	Rp30.292.616 dan tidak dikenai sanksi administratif.	Tepat Waktu	15 Januari 2019
	27 Desember 2018	Rp14.720.000		Tepat Waktu	18 Januari 2019

Setelah di analisis pada tabel di atas, pelaporan SPT BuyApps telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4.4. Pengaruh Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu proses pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai dari jurnal, buku besar, sampai penyajian dalam laporan keuangan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

1. Pajak Masukan

Pajak Masukan merupakan pajak dibayar dimuka yang didapat dari transaksi perolehan BKP. Salah satu transaksi perolehan BKP yang sering terjadi adalah pembelian bahan baku untuk memproduksi barang yang nantinya dijual langsung kepada konsumen, atas transaksi tersebut akan mempengaruhi saldo persediaan bahan baku, PPN Masukan juga mempengaruhi komposisi kas perusahaan. Bahan baku yang dibeli perusahaan dikenakan PPN dan perusahaan harus membayar PPN tersebut yang merupakan PPN Masukan yang nantinya dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran. Maka untuk melihat total pajak masukan dilihat dari faktur pajak pada setiap bulan. Pembukuan dilakukan pada saat keluarnya faktur pajak. PPN Masukan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah jumlah PPN Masukan selama bulan Desember karena laporan keuangan disajikan per tanggal 31 Desember. Saldo normal untuk akun PPN Masukan yaitu didebet (aktiva lancar) pada Laporan Posisi Keuangan diakui sebagai pajak dibayar dimuka.

2. Pajak Keluaran

Pajak keluaran merupakan pajak yang dipungut perusahaan langsung dari pelanggan. Pajak Keluaran didapat dari transaksi penyerahan BKP ke pelanggan atas transaksi tersebut perusahaan menerima kas dan akan mempengaruhi saldo persediaan barang untuk dijual. PPN yang dipungut dari transaksi penyerahan tersebut nantinya dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan disetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah terjadi transaksi. Atas pembayaran PPN akan mempengaruhi saldo kas perusahaan dan akun utang pajak. Saldo normal untuk akun PPN Keluaran yaitu dikredit pada Laporan Posisi Keuangan diakui sebagai hutang pajak dan tidak diakui di laporan laba rugi komprehensif.

3. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan

PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah PPN Masukan yang mengacu pada Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan diantaranya adalah PPN Masukan dari transaksi perolehan BKP yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan dan pemeliharaan aset tetap (kendaraan), dan faktur pajak yang tidak lengkap atau cacat. Saldo normal untuk akun PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan yaitu didebet pada Laporan Laba Rugi karena saldo PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan terdapat diakuis sebagai beban. Perusahaan telah sesuai dalam menentukan PPN yang seharusnya dibebankan. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan masuk pada beban pajak yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif.

Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan maka perusahaan mengalami kurang bayar PPN, namun apabila PPN keluaran lebih kecil dari pada PPN Masukan maka perusahaan mengalami kelebihan pembayaran PPN sehingga perusahaan dapat melakukan kompensasi atau restitusi jumlah PPN yang lebih bayar tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka akan mempengaruhi akun piutang lain-lain dan piutang PPN apabila perusahaan merestitusi kelebihan pembayaran PPN tersebut akan menambah saldo kas perusahaan. Namun jika perusahaan melakukan kompensasi atau lebih bayar maka akan mempengaruhi kas perusahaan dan PPN kurang bayar untuk Masa Pajak bulan berikutnya. Perusahaan wajib melakukan pencatatan dan melaporkan Pajak Masukan yang dibayar perusahaan saat memperoleh BKP dan Pajak Keluaran yang dipungut perusahaan saat penyerahan BKP. Karenanya pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menjadi penting karena jika salah dalam proses pencatatan maka jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan menjadi salah. Pajak Masukan yang merupakan pajak dibayar dimuka adalah asset bagi perusahaan dan dicatat pada asset lancar dalam laporan posisi keuangan. Jika terdapat PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka PPN Masukan tersebut dijadikan beban pajak dan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. Pajak Keluaran yang merupakan utang pajak dicatat pada liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan. Jika terjadi salah catat PPN Masukan dan PPN Keluaran maka akan mempengaruhi total beban pada laporan laba rugi komprehensif.

Setelah dianalisis dan diamati dalam permasalahan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan BuyApps telah menjalankan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5 Pembahasan

BuyApps telah melakukan kewajiban perpajakannya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menerima faktur pajak masukan, penerbitan faktur pajak, pencatatan, perhitungan, pelaporan dan pembayaran sampai dengan penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan

Keuangan. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2018 yaitu Pajak Keluaran sebesar Rp53.176.000,00 dan Pajak Masukan sebesar Rp62.222.616,00, BuyApps melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2018 telah sesuai dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

BuyApps dalam melaksanakan perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar. Dalam perhitungan BuyApps mengalihkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 10%. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terjadi dalam satu periode dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan disetorkan ke Kas Negara paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Dalam pencatatan transaksi penjualan dan pembelian yang telah dilakukan, BuyApps akan Mendebet Pajak Masukan dan Mengkredit Pajak Keluaran. Dalam penyajian PPN di laporan keuangan BuyApps menyajikan PPN secara terpisah yaitu PPN Masukan pada aset lancar dalam laporan posisi keuangan, dan PPN Keluaran disajikan pada Liabilitas dalam laporan posisi keuangan. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah PPN yang dibayar atas transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, perolehan dan pemeliharaan aset tetap berupa kendaraan, dan faktur pajak yang tidak lengkap atau cacat. PPN yang tidak dapat dikreditkan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang untuk perhitungan beban pajak penghasilan badan.

Namun dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian manajemen antara lain :

1. Sistem Administrasi dan Operasional

Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi.

2. Sistem Pelaporan Manajemen

Yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin.

3. Sistem Pencarian

Yaitu komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk sistem pencarian tidak terstruktur tetapi penting untuk mengambil keputusan.

4. Sistem Database

Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan.

5. Manajemen Data

Yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen data

berfungsi sebagai penghubung antara database dengan ragam komponen sistem informasi yang lain. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan mengolah hingga akses data lebih mudah untuk digunakan.

Permasalahan atau GAP yang muncul pada perusahaan Buyapps adalah keterlambatan penyetoran SPT sehingga perusahaan Buyapps dikenakan pembayaran sanksi atau denda sebesar Rp500.000 sebagaimana yang telah diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Uraian Pembahasan agar disusun untuk menjelaskan Tujuan Penelitian dengan format sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penyajian Laporan Keuangan pada perusahaan BuyApps telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Untuk menjelaskan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan BuyApps dalam mencatat atau mengakui PPN.
3. Untuk menjelaskan pengaruh perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Laporan Keuangan perusahaan BuyApps.

Uraian subbab dalam pembahasan :

1. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan BuyApps
2. Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan BuyApps dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
3. Pengaruh Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan BuyApps

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan Buyapps, bertujuan untuk menjelaskan Laporan Keuangan telah sesuai PSAK atau tidak, menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai, dan Menjelaskan pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laporan Keuangan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai perusahaan telah berpedoman terhadap Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan untuk penyajian laporan keuangan mengacu pada PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
2. Dalam perhitungan PPN, BuyApps telah memperhitungkan dengan benar, yaitu dengan mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 10%. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terjadi dalam satu periode dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan disetorkan ke kas negara paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan adalah pada saat faktur pajak diterbitkan. Faktur pajak diterbitkan pada saat penyerahan BKP ke pelanggan. Saat terutangnya PPN menurut perusahaan adalah pada saat penyerahan BKP.
3. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh BuyApps berpengaruh terhadap Laporan Keuangan karena pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Dalam melaksanakan pengkreditan Pajak Masukan BuyApps hanya mengkreditkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dan untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran BuyApps tidak mengkreditkannya. Untuk Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam laporan keuangan akan dicatat dalam akun beban dibayar dimuka dalam Neraca, sedangkan untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang untuk perhitungan beban pajak penghasilan badan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan
 - a. Agar terhindar dari sanksi perpajakan, walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan, tetapi dalam pelaksanaannya sebaiknya lebih teliti dan juga harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

- b. Agar tidak terjadi pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), maka sebaiknya pihak perusahaan melakukan pengecekan ulang pengisian SPT Masa PPN dan rekapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebelum SPT Masa PPN tersebut dilaporkan
- c. Agar dapat memperkecil kesalahan dalam penyajian PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam Laporan Keuangan, perusahaan disarankan untuk memperinci pos-pos yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Khususnya penyajian PPN yang tidak dapat dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau mengacu kepada Peraturan atau Undang-Undang yang terbaru agar pembahasan berikutnya dapat sesuai dengan keadaan saat penulis selanjutnya melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Amirul Muslim. 2010. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada CV Tirta Kencana*. Universitas Riau.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2009, *Akuntansi Perpajakan, edisi 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Anggi Puspitasari. 2014. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT Saputra Jaya Teknik Bogor*. Universitas Pakuan. Bogor.
- Andriani. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Cristina. 2012. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Pada CV Kamdatu*. STIE MDP. Palembang.
- Ebril Liam, Michael Keen Jean Paul Bodin, and Victoria Summer 2001. *The Modern VAT International Monetary Fund*. International Monetary Fund Washington. D.C.
- Harbani Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Cetakan 1. Alfabeta. Bandung.
- Harisman Isa Mohamad dan Hario Damar. 2011. *Cara Mudah Pahami Undang-Undang Pajak*. Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak (Modul Brevet Pajak). Jakarta.
- Haula. Rosdiana, Edi Slamet Irianto dan Titi Muswanti Putranti. 2011. *Teori Pajak Pertambahan Nilai*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. PT Grasindo. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2020. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi 2011*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi 2016*. Andi. Yogyakarta.
- Melisa. 2015. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Penerimaan Paket*. Jurnal EMBA Vol.3 No.2 Juni 2015.
- Nanang Jantan JP. 2013. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun*. Universitas Merdeka. Madiun.
- Oyok Abunyamin. 2010. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Humaniora. Bandung.
- Priska Debora Dumais dan Inggriani Elim. 2015. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Alfa Perkasa Manado*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.2 Juni 2015. Hal. 949-957.
- Prof Dr. P.J.A Andriani, 2014, *Teori Perpajakan 2014*. Jakarta. Salemba Empat.

- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.
- Slamet Sugiri dan Bogat Agus Riyono. 2010. *Akuntansi Pengantar 1*. UPP AMP. YKPN. Yogyakarta.
- Tulis S. Meliala. Francisca Oetomo. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi 7*. Semesta Media. Jakarta.
- Untung Sukardji. 2010. *Pajak Pertambahan Nilai Pemahaman Melalui Studi Kasus*. MUC. Jakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Yustinus Prastowi. 2009. *Paduan Lengkap Pajak*. Raih Asa Sukses. Depok.